

Hubungan Hukum dan Moral Dalam Hukum Islam

Basaria Nainggolan

IAIN Ternate. Maluku Utara. Indonesia
basnainggolan@iain-ternate.ac.id

Saiful

IAIN Ternate. Maluku Utara. Indonesia
saiful@iain-ternate.ac.id

Abstract

Law is a system created by humans to limit human behavior so that human behavior can be controlled. Law is the most important aspect in the implementation of a series of institutional powers. The law has a duty to guarantee legal certainty in society. Therefore, every community has the right to get a defense before the law so that it can be interpreted that the law is a written or unwritten regulation or provisions governing people's lives and providing sanctions for violators. Moral is knowledge or insight that concerns human civilized character. Moral also means teaching about the good or bad actions and behavior. Moralization is a description (views and teachings) about good deeds and behavior. Law and morals in Islamic law have a very close relationship, the two are not separate.

Keywords : Law, Morals and Islam

Abstrak

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Moral adalah pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran mengenai baik atau buruknya perbuatan dan kelakuan. Moralisasi yaitu uraian (pandangan dan ajaran) tentang perbuatan serta kelakuan yang baik. Hukum dan moral dalam hukum Islam memiliki hubungan yang sangat erat sekali, keduanya tidak terpisah.

Kata Kunci : Hukum, Moral dan Islam

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini gejala kehidupan manusia cenderung bersifat materialistic, hanya melihat ukuran kehidupan pada aspek lahiriah, termasuk pada kasus-kasus hukum. Pengungkapan kebenaran hanya melihat fakta dan data, sehingga terkadang mengabaikan kebenaran hakiki, kejujuran dan keadilan bahkan moral. Kejujuran dan kehadiran Tuhan dalam diri sudah tidak ada, hal ini menyebabkan perilaku hanya bersandarkan pada kebenaran yang dapat dibuktikan dan didukung oleh fakta, jika kebenaran itu tidak dapat dibuktikan dengan fakta dan data, walaupun telah melakukan kejahatan yang besar, bahkan keji, bisa terbebas dari hukuman.

Dalam hukum Islam, perbuatan manusia dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan, sekecil apapun yang dilakukan memiliki tanggungjawab, baik perbuatan baik ataupun buruk. Oleh karena itu, dalam konsep *ihsan* disebutkan sebagaimana hadis Nabi SAW:

يَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهُ تَعْبُدُ أَنْ الْإِحْسَانَ

Artinya: “*Ihsan adalah Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Namun apabila Engkau tidak mampu melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu*”.

Dari uraian diatas, artikel ini mencoba membahas hubungan hukum dan moral dalam hukum Islam, untuk mengungkap perilaku yang benar dalam kehidupan ini, sehingga kebenaran bukan hanya diungkapkan dengan kebenaran fakta, tetapi ada kejujuran yang hakiki.

B. Pembahasan

Manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip rasional dan moral. Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma-norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu.

Kehendak manusia untuk mengatur pergaulan secara bersama-sama melahirkan tiga macam norma sebagai berikut:

1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah
2. Norma-norma masyarakat atau norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum
3. Norma-norma yang mengatur hidup bersama umum dengan menentukan hak dan kewajiban, inilah yang disebut norma hukum moral.

Pada masyarakat yang masih sederhana, norma Susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan timbul dari norma kesusilaan itu berdasarkan pada kebebasan pribadi seseorang. Hati nuraninya akan menyatakan perbuatan mana yang jahat serta akan menentukan apakah ia akan melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi pada masyarakat yang sudah maju, kaidah adat tersebut tidak lagi mencukupi. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena persandaraan moral adalah kebebasan pribadi. Padahal cara berpikir manusia tidaklah sama, sifat dan tingkah lakunya pun berbeda, sehingga banyak sekali usaha baik yang mendapat tantangan dan hambatan. Untuk mengatur segalanya diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi, tetapi juga mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman dan sanksi. Aturan itulah yang disebut dengan hukum.

Ahmad Manshur Noor, mengutip pendapat Prof. Dr. Hazairin, menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri-kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. M. Muslehuddin menerangkan bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas pada akhirnya akan terpentak.

Dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama tapi juga faktor yang memberikan bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan

bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada perbedaan yang jelas antara moral dan peraturan hukum. Al-Qur'an membicarakan hal-hal fundamental untuk membedakan yang hak dan yang batil, baik dan buruk, yang pantas dan yang tidak pantas. Ajaran Al-Quran semata-mata menunjukkan standar tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh Allah. Dengan ini nyatalah bahwa hukum Islam menuju kepada kesusilaan yang lebih pasti isinya dan lebih tetap mutu dan haluannya, karena Islam tidak mebiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusia saja.

Menurut Prof. Hazairin, Syari'ah Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus, ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada umumnya. Itulah sebabnya mengapa, misalnya kepentingan dan signifikansi semacam itu melekat pada keputusan ulama.

Kesadaran kepada hukum penting sekali dihidupsuburkan dalam masyarakat dengan berbagai amalan dan kegiatan, perbuatan dan tingkah laku, baik secara pribadi maupun bersama-sama yang sesuai dengan norma hukum, ialah hukum Islam. Apabila perbuatan itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, sudah merupakan akhlak masyarakat, maka itulah hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat dengan mudah tunduk kepada hukum karena apa yang ditetapkan dalam hukum pada hakikatnya adalah yang sudah mereka hayati. Jika kemudian di antara mereka yang melakukan suatu perbuatan yang menyalahi hukum, maka dengan kesadaran yang cukup tinggi rela menyerah diri kepada ketentuan hukum dan hal ini merupakan sikap yang mulia.

Dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an dapat ditemukan tentang pelaksanaan hukum Islam yang sangat mengutamakan moral, antara lain:

a. Surah An-Nur ayat 2:

بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ دِينَ فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذْكُمْ وَلَا ۖ جَلْدَةٍ مِائَةَ مِئْتَةٍ مِنْهُمَا وَجِدَ كُلَّ فَاجِدُوا وَالرَّانِي أَلْرَّانِيَّةُ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَةٍ عَذَابُهُمَا وَلَيْشَهْدَ ۖ أَلْءَاخِرَ وَالْيَوْمِ

Artinya:

Penzina perempuan dan penzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Ayat ini menjelaskan, dalam hukum pidana terdapat ketentuan bahwa orang yang melakukan zina (hubungan seksual di luar nikah) diancam dengan pidana cambuk seratus kali di depan umum (orang banyak). Menurut syari'at, seks itu sacral dan harus disalurkan secara benar dan bermoral, lewat pernikahan. Penyaluran seks di luar nikah disebut zina dan merupakan pelanggaran yang amat tercela menurut agama. Karena zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang tidak diikat oleh suatu perkawinan, dilakukan dengan sadar dan sengaja tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Ayat al-Qur'an sangat tegas melarang segenap tindakan mendekati perzinaan. Artinya, segenap perbuatan yang mengarah kepada zina, semuanya diharamkan berdasarkan Surah Al-Isra' ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فُحْشَةٌ كَانَتْ إِنَّهُ ۖ أَلْرَّانِي تَقْرَبُوا وَلَا

Artinya:

Dan janganlah kaum mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Ayat ini menjelaskan bahwa zina menurut ajaran Islam dinilai sebagai perbuatan keji dan merupakan jalan terburuk yang ditempuh manusia beradab. Dalam ayat lain, perbuatan zin aitu disebut beriringan dengan perbuatan syirik (menduakan Tuhan), pencurian dan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa zin aitu merupakan perbuatan dosa besar, sama halnya perbuatan syirik, pencurian dan pembunuhan itu. Jika syirik merupakan pembinasaaan agama tauhid, dan pembunuhan merupakan pembinasaaan jenis manusia itu sendiri, pencurian merupakan pembinasaaan fasilitas kehidupan di bidang

ekonomi, maka perzinaan merupakan pembinasaan harkat dan martabat kehidupan kemanusiaan yang membedakannya dari kehidupan binatang.

b. Surah Al-Baqarah ayat 278-9:

مُؤْمِنِينَ كُذِّبَتْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا الَّذِينَ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.

Ayat ini menjelaskan larangan memakan riba, karena merupakan kezaliman terhadap kaum lemah.

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ فَلَئِمَّ تَبْتُمْ وَإِنْ ۖ وَرَسُولِي اللَّهِ مِّنْ حَرْبٍ فَأَدُّنَا تَفَعَلُوا لَمْ فَإِنْ

Artinya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

c. Surah al-Baqarah ayat 280:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ ۖ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ ۖ مَيَسَّرَ إِلَى رَهْفَنَظِ عُسْرَةَ دُو كَانَ وَإِنْ

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat itu menjelaskan supaya para kreditur memberikan kelonggaran waktu (tanpa memungut bunga) kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah dijanjikan. Jika debitur sungguh-sungguh tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, kreditur supaya menyedekahkannya.

d. Surah Hud ayat 85:

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَتْنِيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبْخَسُوا وَلَا ۖ بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْمَكْيَالَ أَوْفُوا وَيَقُوم

Artinya:

Dan wahai kaumku penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusida terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum Islam melarang pedagang mengurangi hak pembeli, baik dalam takaran, timbangan maupun ukuran. Dengan norma-norma moralitas kasus hukum Allah meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan manusia. Karena ada ukuran yang pasti pada moral Islam itulah, maka pergeseran dalam moral masyarakat Islam mempunyai lapangan yang sangat sempit. Artinya, pertumbuhan yang menyimpang dari alur-alur yang semula dikira baik atau jelek kemudian melenceng sedemikian rupa sedikit sekali kemungkinannya. Misalnya, dalam kesusilaan umum, adat berpakaian senantiasa berubah, dahulu memakai emban dengan memperlihatkan sebagian dadanya merupakan perbuatan yang terhormat, namun kemudian perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan moral yang terpuji. Untuk mengantisipasi semua perubahan ini semua, Islam mempunyai suatu pijakan yang tetap bahwa perempuan harus menutupi perhiasan dirinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31.

Perilaku dan penghayatan hukum dan moral telah tertanam oleh para pengikut Nabi Muhammad saw pada zaman priode klasik, ini dapat dilihat pada contoh-contoh peristiwa berikut ini:

- a. Suatu kejadian yang tercatat dalam sejarah, bahwa suatu malam yang agak larut, Khalifah Umar bin Khattab berjalan masuk kampung keluar kampung untuk memperhatikan keadaan rakyatnya, ekmungkinan ada diantara mereka yang memerlukan perhatiannya. Menjelang fajar perjalanannya sampai ke ujung kampung, karena kelelahan Khalifah bersandar sebentar pada dinding sebuah rumah. Tiba – tiba dari dalam rumah itu terdengar suara seorang ibu yang menyuruh anaknya bangun dan mencampur-adukkan air susu kambing uang diperah bapaknya sore tadi dengan air untuk dijual oleh bapaknya ke pasar. Berkali-kali sang ibu menyuruh putrinya melaksanakan perintahnya namun anak gadis itu belum juga bangkit dari tempat tidurnya untuk melaksanakan kehendak ibunya. Akhirnya sang gadis berkata, “Betapa

gerakan Ananda lakukan pekerjaan itu, bukankah Khalifah Umar, kepala negara melarang perbuatan yang demikian?” Ibunya berkata lagi, “Bangunlah segera anakku, campurkan air susu itu dengan air. Bukankah kita sekarang berada di tempat yang tidak dapat dilihat oleh Umar dan oleh pembantu-pembantunya?” Anak gadis itu menaati Umar dikala di hadapannya dan di muka orang banyak kemudian di belakngnya kita ingkar kepadanya. Demi Allah, walaupun Umar tidak melihat perbuatan Ananda dan tidak mendengar perintah Ibunda, bukankah Allah yang Maha Adil melihat apa-apa yang aku perbuat dengan mendengar apa yang Ibu perintahkan?” Ibunya terdiam, dan Umar mendengar semua pembicaraan mereka.

Peristiwa ini menggambarkan sisi hukum dan moral, di mana anak gadis itu mengetahui hukum tidak boleh jual beli yang mengandung tipuan, dilarang oleh Rasulullah dan oleh Khalifah. Anak gadis itu juga tahu sebagai seorang yang beriman harus mentaati Rasulullah dan *ulil amri*. Apa yang diketahui itu dihayati dan diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai seorang mukmin yang bertaqwa kepada Allah swt. Di sini juga terlihat betapa menyatu antara perbuatan lahiriah mukallaf yang disebut hukum dengan moralnya, yaitu ketakwaannya kepada Allah, yang menjadikan dia sadar kepada hukum. Kesadaran itu timbul didorong oleh iman dan ikhlasnya karena peraturan Khalifah sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam iman.

- b. Pernah terjadi di masa Rasulullah seorang laki laki bernama Ma'iz berzina dengan seorang wanita. Ma'iz datang kepada Rasulullah melaporkan kejadian yang diperbuatnya. Rasulullah memalingkan mukanya kea rah lain, agaknya kurang sennag mendengarnya. Kemudian Ma'iz datang lagi melaporkan hal itu. Rasulullah mengatakan, barangkali engkau hanya main-main dengan wanita itu, pulanglah. Besoknya iya datang lagi melaporkan hal itu juga. Barulah Rasulullah menjatuhkan hukuman zina kepadanya, hukuman rajam.

Ma'iz menyadari sungguh-sungguh pelanggaran hukum yang telah dilakukan, ia sadar telah mengerjakan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Ia mengaku telah berbuat kesalahan, mengaku telah berbuat dosa meskipun tidak ada empat orang saksi yang melihatnya. Ia mohon diberii hukuman yang setimpal menurut ketentual Al-Qur'an atau Hadis karena ia beriman kepada kitab suci Al-Qur'an dan kepada Rasul. Ia berani bertanggung-jawab atas kesalahannya dan ia ingin menemui Tuhannya dalam

keadaan bersih tanpa berdosa. Menyatu pada diri Ma'iz tiga perkara, ialah iman, akhlak dan hukum sehingga memiliki kesadaran hukum yang sungguh tinggi.

- c. Seorang wanita bernama Nasibah bersuamikan Zaid bin Ashim. Mereka mempunyai dua orang putera yaitu Habib dan Abdullah. Mereka adalah muslim yang taat. Pada waktu terjadi perang Uhud, suaminya ingin maju ke medan perang dan ia minta kepada istrinya supaya mempersiapkan alat senjata perang yang tersedia di rumah mereka. Permintaan itu dipenuhi oleh Nasibah, tidak hanya untuk suaminya saja tetapi juga untuk dirinya dan untuk kedua anaknya. Mereka sadar tanggung jawab dan kewajiban yang terletak di atas pundak mereka. Kemudian mereka sekeluarga maju ke medan perang atas biaya sendiri untuk membela negara dan agama. Suaminya gugur sebagai *syuhada'*, kemudian disusul dengan putranya Habib. Keduanya *Syahid* ketika itu sehingga Rasulullah terdesak di kaki gunung Uhud. Ketika Nasibah melihat Rasulullah sedang terkepung, ia pun melompat kedepan Rasulullah menangkis pedang dan tombak musuh yang diarahkan kepada Rasulullah. Rasulullah selamat tidak cacat sedikit juga. Dan Nasibah tergeletak ditengah berlumuran darah dan tangannya hilang satu. Di kala perang usai, dia dijumpai masih hidup dan ucapan yang pertama di kala ia sadar dari pingsan ialah "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Pada waktu ia pulang dari medan perang berkata, "Di kala aku maju ke medan perang dengan dua belah tangan dan dua orang anak. Dan sekarang saya kembali dari medan tempur dengan satu tangan dan seorang anak." Ia berangka suaminya *syahid* dan seorang anaknya *syahid* juga.

Kisah di atas menggambarkan kesadaran penuh untuk berbuat melaksanakan tugas kewajiban mempertahankan tanah air, bangsa dan agama. Rela diberikan segala yang dimiliki. Motivasinya tidak lain melainkan panggilan iman, keluhuran budi dan pengabdian kepada Allah. Jelas kelihatan di sini hubungan yang amat erat antara hukum dan moral.

Perilaku pada sahabat tidak lain adalah cerminan iman dan perbuatan, yang ingin menegakkan hukum dan moral, karena iman yang kuat dan ingin mencapai martabat yang tinggi dan kemuliaan di mata Allah dan Nabinya.

Ada dua hal yang dapat menghubungkan antara hukum dan moral, sehingga dapat terlaksana dengan baik yaitu *iman* dan *amal perbuatan*. Keimanan sebagai dasar moral, maka perilaku yang ideal adalah kemampuan melakukan semua tindakan ketaatan dan menjaga diri dari semua tindakan kemungkar (*al-amr bi al ma'ruf wa al-nahyu 'an munkar*). Jika keimanan merupakan pengakuan diri terhadap otoritas Yang Maha Agung, maka *al-amr bi al ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar* merupakan refleksi keimanan itu yang direfleksikan dalam perbuatan di dunia. Oleh karena itu, hampir semua kata-kata iman selalu dipadukan dan diiringi oleh kata-kata *wa 'amilu al-salihat* atau derivasi maknanya yang serupa. Hubungan symbiosis antara kedua kata-kata itu melahirkan suatu kata yang populer sebagaimana iman dan Islam. Jika Islam dipahami sebagai penyerahan diri, maka penyerahan diri itu melalui perbuatan di dunia ini sebagai pelaksanaan amanat kekhalifahan manusia.

Selain itu, keberhasilan dari pelaksanaan hukum itu sendiri adalah moral atau kemuliaan akhlak, al-Mawardi mengistilahkan dengan *murū'ah* yang merupakan konsep dasar dalam moralitas. Konsep ini didasarkan pada hadis Nabi Saw: Barangsiapa bergaul dengan orang lain, kemudian tidak berbuat aniaya, tidak berkata dusta, tidak mengingkari janji, maka orang itu termasuk sempurna *murū'ah*nya dan nampak pada dirinya sifat-sifat keadilannya, orang seperti itu pantas dijadikan mitra dalam pergaulan.

Murū'ah memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang paling indah. Keindahan tidak saja mengandung unsur manfaat, akan tetapi mengandung juga unsur kebagusan, kebenaran dan keelokan. Beberapa unsur dari keindahan itu akan menjadi tidak berguna, manakala tidak disesuaikan dengan lingkungan yang aktif seperti manusia maupun yang pasif seperti alam sekitarnya. Konsep *murū'ah* seperti itu dapat ditarik penghubung dengan konsep "*complete virtue*" Aristoteles yang berujung pada keadilan yang sempurna. Meskipun tidak bersifat absolut, keadilan seperti itu menjadi sempurna, bukan saja karena ia mengandung unsur kebenaran bagi diri sendiri, akan tetapi ia harus sesuai dan dapat diaplikasikan bagi lingkungan tetangganya, yang berarti keadilan itu justru menjadi tidak adil, jika hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Kebaikan seperti itu harus ditumbuhkan secara cerdas karena ia hanya dapat dicapai melalui kerja keras, dan pemahaman yang benar tentang jiwa, kebutuhan-kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungannya. Dua kebaikan atau disposisi akhlak yang

memudahkan perolehannya adalah keluhuran cita-cita (*'uluw al-himmah*) dan kehormatan diri (*syaraf al-nafs*).

Menurut al-Mawardi, untuk mencapai *murū'ah* ada beberapa syarat diantaranya menjauhi dari hal-hal yang haram, menjauhi dosa, insaf kepada tatanan hukum, mengekang diri terhadap kezaliman, tidak tamak, tidak boleh pamer harta, tidak mengabaikan orang yang lemah, jangan berniat mengotori kemuliaan, tidak terpengaruh perbuatan nista, dan tidak boleh mencemarkan nama baik seseorang.

C. Penutup

Dua hal yang dapat menghubungkan antara hukum dan moral, sehingga dapat terlaksana dengan baik yaitu *iman* dan *amal perbuatan*. Keimanan sebagai dasar moral, maka perilaku yang ideal adalah kemampuan melakukan semua tindakan ketaatan dan menjaga diri dari semua tindakan kemungkar (*al-amr bi al ma'ruf wa al-nahyu 'an munkar*). Jika keimanan merupakan pengakuan diri terhadap otoritas Yang Maha Agung, maka *al-amr bi al ma'ruf wa al-nahyu 'an munkar* merupakan refleksi keimanan itu yang diaplikasikan dalam perbuatan di dunia. Oleh karena itu, hampir semua kata-kata iman selalu dipadukan dan diiringi oleh kata-kata *wa 'amilu al-salihat* atau derivasi maknanya yang serupa. Hubungan symbiosis antara kedua kata-kata itu melahirkan suatu kata yang populer sebagaimana Iman, Islam serta Ihsan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Al-Majlis al-Indunisiy li al-Da'wat al-Islamiyah, 1972.
- Abdu al-Hamid Hakim, *Al-Bayan*, cet. II, Jakarta; Sa'adiyah P.Putra, 1972.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Misr: Dar al-'Arabiy, t.t
- Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Memmbina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, 1985.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. II, Bandung: Mizan, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Filsafat Hukum Islam, cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, jilid I, cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago, 1969.

- Departmen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 2002.
- Fadhil Al-Jamil, *Menerobos Krisis Pendidikan Dunia Islam*, Terj. HM. Arifin, Cet. II, Jakarta: Golden Terayon Press, 1992.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2002.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid II, cet. VI, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- , *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- M. Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, Lahore: Islamic Publication Ltd., 1980.
- Peter L. Berger da Hansfried Kellner, *Sociology Reinterpreted*, diterjemahkan menjadi Sosiologi Ditafsirkan Kembali, pent. Hoery Joediono, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Poespoprodjo, *Filsafat Moral*, cet. 1, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- S. Parvez Manzoor, *Lingkungan dan Nilai-Nilai dalam Perspektif Islam*, dalam Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, NO.9 Vol. II, Jakarta; Aksara Buana, 1991.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Yatiman Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Zaini Dahlan, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.